



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR: 153.1  
TENTANG  
PENGgantian  
ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
KELURAHAN MINAS JAYA KECAMATAN MINAS  
KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Pengunduran Diri yang bersangkutan pada tanggal 13 Februari Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	BUDI PERSADA GINTING	L	Jl. By Pass RT 004 RW 001
2	SILVIA ARIANI	P	Jl. Panglima Undan RT 004 /RW 004
3	HANRIKA YANTA	L	Jl. Kasturi gg. Amanah RT 004/ RW 009

KEDUA : Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara anggota petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 14 Februari tahun 2023 sampai dengan 11 April tahun 2023

Ditetapkan di Minas  
pada tanggal 14 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MINAS JAYA

